

**PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI - BENGKULU UTARA – TAHUN 2024**  
**2024**

**Kpt 1081 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Nomor : 335/PL.02.2BA/1703/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2024 Surat Ketua KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Surat Ketua KPU Nomor 1915/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
- Menetapkan Penundaan Tahapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024, Membuka kembali pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1068 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara oleh Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menyatakan syarat minimal suara sah 18. 431 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh satu) suara.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 31 Agustus 2024.